

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja merupakan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan ini membuka peluang bagi perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Diantaranya perempuan dapat bekerja di sektor industri periklanan, guna meningkatkan mutu pemasaran khususnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan biro-biro iklan dan beberapa *event organizer* berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerja perempuan sebagai perantara dalam membantu memasarkan dan mengiklankan produk terbaru dari suatu perusahaan sebagai *sales promotion*.

Sales promotion (promosi penjualan) merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. *Sales promotion* biasanya dianggap sebagai media efektif dalam memasarkan produk suatu perusahaan karena produk dipasarkan secara langsung tidak melalui media cetak maupun elektronik. *Sales promotion* ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun

perempuan, kenyataannya banyak perusahaan yang mencari *sales promotion* perempuan. Hal ini dikarenakan dari segi penampilan dan cara berbicara dengan konsumen, perempuan lebih memiliki daya tarik di banding laki-laki sebagai *sales promotion*. Perempuan yang bekerja sebagai sales ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *sales promotion girl* (SPG).

Sales promotion girl adalah perempuan yang bertugas sebagai agen pemasaran dan penjualan, yang kegiatannya mempromosikan atau menawarkan suatu produk jasa ataupun barang kepada konsumen. Pada saat memasarkan produknya biasanya perusahaan meminta bantuan kepada *event organizer* (EO) sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan tersebut dengan SPG. *Event organizer* bertanggung jawab terhadap perusahaan sejak dimulainya kegiatan promosi sampai dengan *event* itu berlangsung dan perusahaan menganggap promo itu telah mencapai target. Bentuk perjanjian kerja yang dibuat oleh *event organizer* dalam hubungan kerja dengan pihak *Sales Promotion Girl* (SPG) adalah lisan, sehingga isinya sering tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Ada *event organizer* yang menganggap tidak perlunya surat perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini tentu merugikan SPG, karena EO dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, sedangkan jika SPG mangkir atau melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, akan diberi sanksi oleh EO dan menimbulkan masalah serta persoalan yang merugikan pihak SPG misalnya seperti *black list* atau tidak dipekerjakan kembali.

Keadaan tersebut merugikan bagi pihak SPG karena tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya. Sementara perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ketentuan ini seperti diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: “Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan agama.
- c. Kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diketahui bahwa kenyataan kedudukan SPG sebagai pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang sama dengan EO sebagai pemberi kerja, sehingga kemungkinan sangat besar mendapat perlakuan tidak adil.

Permasalahan tersebut perlu mendapat penyelesaiannya agar SPG dapat memperoleh hak-haknya, sehingga penulisan hukum ini diberi judul “Pemenuhan Hak Bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dengan *Event Organizer* (EO).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana upaya pihak SPG untuk mendapatkan hak-hak sebagai *Sales Promotion Girl* dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan *event organizer*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemenuhan hak bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan *event organizer*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perjanjian di bidang perlindungan hukum terhadap para pekerja yang menjadi *Sales Promotion Girl* (SPG).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan masyarakat pada umumnya, dan dapat dijadikan pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah, dengan pelaksanaan sesungguhnya dalam praktek, khususnya di dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) sebagai upaya bentuk perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan hukum mengenai SPG pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Sabtuniati Migang dengan fokus penelitian persektif gender dalam larangan hamil terhadap SPG *showroom fashion*. Penulisan hukum mengenai pemenuhan hak bagi SPG dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pihak EO belum pernah dilakukan atau dibahas. Penulisan hukum ini menitik beratkan pada hal-hal yang mencakup hak SPG dalam pelaksanaan perjanjian kerja, sehingga penelitian ini asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya ilmiah lain. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan penulisan yang sejenis, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian yang telah ada.

F. Batasan Konsep

Pada penelitian ini, batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak adalah upaya atau proses guna melaksanakan atau memberikan kesempatan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk tumbuh berkembang, serta untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi.¹

¹ Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

2. Pekerja menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah / imbalan dalam bentuk lain.
3. *Sales Promotion Girl* (SPG) adalah orang yang mendorong keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa yang dilakukan oleh perempuan.²
4. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah persetujuan (tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
5. Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu menurut Pasal 1601 huruf (a) KUH Perdata yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak satu (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain (pengusaha) selama waktu tertentu dengan menerima upah.
6. *Event Organizer* adalah sebuah biro iklan atau *agency* yang bergerak di bidang periklanan dan berfungsi memasarkan dan mengiklanlan produk dari suatu perusahaan.³

² <http://www.wikipedia.com>

³ www.artikata.com

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat (*law in action*) dan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan studi kasus maupun survey ke tempat penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai objek yang akan diteliti di lokasi penelitian.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa literatur, buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi secara langsung lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden dan narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana pertanyaan telah disusun dalam daftar pertanyaan terlebih dahulu.
- 2) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan metode mengamati secara langsung terhadap subjek yang diteliti.

b. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl*.

4. Responden

Subyek yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah:

- a. Pimpinan *event organizer* Duta Media Indonesia.
- b. Pimpinan *event organizer* Enigma Connection.
- c. Sepuluh orang *Sales Promotion Girl*.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disejajarkan tidak dalam bentuk angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis, sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Sales Promotion Girl*.

H. Kerangka Isi Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metodologi penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai perjanjian kerja, bentuk pemenuhan hak terhadap pekerja dan mengenai hasil penelitian mengenai pemenuhan hak terhadap *Sales Promotion Girl* (SPG), dan faktor yang menghambat pemenuhan hak terhadap *Sales*

Promotion Girl (SPG) dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pihak *event organizer*.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi dua sub bab, yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian keseluruhan dari penulisan ini dan sub bab kedua berisikan tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.

